

Peraturan Gubernur DKI Jakarta, Tahun 2025 Nomor 62010

Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2025 tentang Layanan Gratis Masuk Tempat Wisata Bagi Masyarakat Tertentu

ABSTRAK:

Bahwa untuk meningkatkan dukungan aktivitas masyarakat dan kemudahan untuk mendapatkan layanan rekreasi khususnya bagi masyarakat tertentu, perlu memperluas layanan gratis masuk tempat wisata bagi masyarakat tertentu. Berdasarkan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Gubernur dapat memberikan pembebasan pembayaran atas pokok Retribusi. Dalam rangka memperluas layanan gratis masuk tempat wisata bagi masyarakat tertentu, Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Layanan Gratis Masuk Taman Margasatwa Ragunan, Tugu Monumen Nasional dan Museum pada Hari Biasa bagi Masyarakat Tertentu perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Layanan Gratis Masuk Tempat Wisata bagi Masyarakat Tertentu.

Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU 29 Tahun 2007, UU 23 Tahun 2014, UU 1 Tahun 2022, PP 35 Tahun 2023, dan Perda 1 Tahun 2024.

Peraturan Gubernur ini berisikan penjabaran rinci mengenai layanan gratis untuk masuk tempat wisata baik yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun tempat wisata di luar pengelolaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (dengan kesepakatan dalam bentuk perjanjian kerja sama). Layanan gratis masuk ini hanya diberikan kepada masyarakat tertentu yaitu, penyandang disabilitas; penduduk lanjut usia; dan peserta Didik pemegang Kartu Jakarta Pintar Plus.

CATATAN:

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2025

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Layanan Gratis Masuk Taman Margasatwa Ragunan, Tugu Monumen Nasional dan Museum pada Hari Biasa Bagi Masyarakat Tertentu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 71004), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Lampiran file: 9 hlm.